



**KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN**

PERATURAN DESA BOGEM
NOMOR 4 TAHUN 2019
T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA “ BOGEM MAJU ”
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGEM
dan
KEPALA DESA BOGEM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BOGEM TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
“BOGEM MAJU ” DESA BOGEM KECAMATAN
SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bogem
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
3. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Bogem.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bogem.
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bogem.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pengelola Badan Usaha Milik Desa adalah pengelola yang dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
11. Usaha sosial adalah usaha memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna
12. Usaha penyewaan barang adalah usaha untuk melayani kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Desa.

13. Usaha perantara adalah usaha yang memberikan jasa pelayanan kepada warga maupun Pemerintah Desa
14. Usaha yang berproduksi adalah usaha berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas
15. Unit Usaha lainnya dapat pula dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang tersedia di Desa Bogem maupun wilayah luar Desa

BAB II
AZAS DAN TUJUAN PEMBENTUKAN BUMDesa
Pasal 2

BUMDesa dalam usahanya berazaskan :

1. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian
2. Pengayoman.
3. Pemberdayaan.
4. Keterbukaan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bogem, antara lain :

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
3. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
4. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
5. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
6. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga umum;
7. Membuka lapangan kerja;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa

BAB III
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 4

1. Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa yang bernama BUMDesa " BOGEM MAJU " Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.
2. Ruang lingkup usaha Badan Usaha Milik Desa " BOGEM MAJU " dapat meliputi seluruh jenis usaha baik bidang simpan-pinjam, perdagangan, jasa/persewaan dan lain-lain yang dilakukan melalui musyawarah Desa.

BAB IV
KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS DAN WEWENANG
BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 5

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Bogem :

1. BUMDesa adalah suatu Badan Usaha milik Desa yang berkedudukan di wilayah Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.
2. BUMDesa adalah suatu Badan Usaha Milik Desa yang independen dan strukturnya terpisah dari Pemerintah Desa serta merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam hal peningkatan sumber pendapatan asli desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan di bidang perekonomian.
3. BUMDesa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Fungsi BUMDesa adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi Desa.
3. Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi.
4. Menjadi media Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan khususnya dibidang perekonomian.

Pasal 7

Tugas BUMDesa ” BOGEM MAJU ” adalah :

1. Merumuskan kegiatan usaha dan ekonomi Desa.
2. Menggali, mengembangkan dan menata potensi-potensi perekonomian baik secara internal maupun eksternal untuk kepentingan Desa.
3. Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 2, meliputi kegiatan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
4. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Wewenang BUMDesa ” BOGEM MAJU ” adalah :

1. Membuat kebijakan usaha baik secara internal maupun eksternal.
2. Membuat rancangan usaha yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak manajemen BUMDesa.
3. Membuka peluang kerjasama baik dengan individu, pihak ketiga, lembaga ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan atau pihak lainnya dalam bentuk unit-unit usaha, guna optimalisasi kegiatan peningkatan usaha dan laba dari usaha tersebut, antara lain :
4. Membuka usaha sosial adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna
5. Membuat usaha penyewaan barang adalah penyewaan peralatan untuk melayani kebutuhan masyarakat,

6. Membuat usaha perantara adalah usaha yang memberikan jasa pelayanan kepada warga maupun Pemerintah Desa
7. Membuat usaha yang memproduksi adalah berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas
8. Membuat unit usaha lainnya dapat pula dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang tersedia di Desa Bogem maupun wilayah luar Desa Bogem, untuk kemudian lebih lanjut penanganannya diberikan kepada Pelaksana Operasional BUMDesa.
9. Memilih dan menentukan Konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha dan Akuntansi, apabila diperlukan dapat menghadirkan dan atau membuat perjanjian baik dengan personil dan atau lembaga lain, yang berasal dari dalam maupun luar desa atau pihak ketiga yang tidak mengikat untuk kemudian diberi kewenangan oleh BUMDesa sebagai konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha atau konsultan akuntansi untuk perbaikan dan atau peningkatan usaha maupun pelaksanaan oprasional BUMDesa.
10. Mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUMDesa secara profesional dan akuntabel, independent dan mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

BAB V ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa “ BOGEM MAJU “ terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 10

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :

1. Penasehat
2. Pelaksana Operasional
3. Pengawas

Pasal 11

1. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa dengan anggota Sekretaris Desa.
2. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
3. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Pasal 12

1. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
3. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - c. Membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

1. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
2. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
3. Penunjukan Anggota Pengurus dan Pengangkatan Karyawan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur Dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga BUMDesa

Pasal 14

1. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan atau bertempat tinggal di wilayah Desa Bogem
 - c. pendidikan minimal Setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;

2. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
 - c. mengundurkan diri
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
3. Masa bakti Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 15

1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mewakili kepentingan masyarakat
Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - (1) Ketua;
 - (2) Wakil Ketua merangkap anggota;
 - (3) Sekretaris merangkap anggota;
 - (4) Anggota
2. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewajiban mengusulkan Rapat Umum Kepada Penasihat untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali manakala ada penyimpangan Pelaksanaan BUMDes.
3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang mengusulkan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - (1) Pemilihan dan pengangkatan pengurus
 - (2) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
4. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

BAB VI

SISTEM PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 16

1. Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa.
2. Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
 - c. Penyertaan modal dari Lembaga Keuangan Mikro (BKD dan UPK LKM)
 - d. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum BUM desa
 - e. Sumber lainnya.

Pasal 17

3. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
4. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB VII

ALOKASI HASIL BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 18

1. Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
3. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB VIII

KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 19

1. Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUMDesa
2. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
3. Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA SAMA / KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 20

BUMDesa dapat mengadakan hubungan kerja sama / kemitraan dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

1. Untuk pembentukan unit-unit usaha BUMDesa baik yang dilaksanakan atas inisiatif internal manajemen BUMDesa maupun yang dilaksanakan atas landasan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak pengurus BUMDesa harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Desa.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas harus saling menguntungkan dan dituangkan dalam Peraturan Desa dengan jangka waktu kerja sama paling lama 10 (sepuluh) tahun, setelah perjanjian kerja sama selesai baik karena alasan tepat waktu maupun tidak tepat waktu maka Pemerintah Desa berhak meninjau ulang seluruh isi perjanjian.
3. Untuk unit-unit yang dapat di laksanakan dalam bentuk kerjasama harus mengacu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan upaya mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi yang berbasis sumber potensi alam dan sumber daya manusia yang berada di wilayah Desa Bogem.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dalam hal pelaksanaan pembentukan Badan Usaha Milik Desa “BOGEM MAJU” ini, mengenai segala ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur oleh Peraturan Desa, maka kemudian dapat diatur dengan Keputusan Kepala Desa yang didahului dengan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di : BOGEM
pada tanggal : 12 Desember 2019

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

Diundangkan di Bogem
pada tanggal 12 Desember 2019
SEKRETARIS DESA BOGEM

SUPALIANTO

LEMBARAN DESA BOGEM TAHUN 2019 NOMOR 4